



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

MUH. FARID, tempat dan tanggal lahir Barru, 23 Maret 1988, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Syech Yusuf, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email mfarid4146@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 18 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 18 Juli 2023, dibawah Register Nomor: 101/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022303880001 tanggal 28 Agsutsu 2016, tertera identitas pemohon yaitu MUH. FARID yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1988 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032507160003 tanggal 04 Februari 2020, tertera identitas pemohon yaitu MUH. FARID yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1988 ;
- Bahwa didalam Ijazah Program Paket B Pemohon tanggal 14 Desember 2009, tertera identitas pemohon yaitu MUH. FARID yang lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1988 ;
- Bahwa didalam Ijazah Program Paket C Pemohon tanggal 8 Mei 2023, tertera identitas pemohon yaitu MUH. FARID yang lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1988 ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tempat kelahiran pemohon dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yaitu MUH. FARID yang lahir di Barru pada tanggal 23

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1988 sedangkan pada Ijazah-Ijazah pemohon tertera MUH. FARID yang lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1988 ;

- Bahwa atas perbedaan tempat kelahiran dan bulan kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu MUH. FARID yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1988 diperbaiki menjadi MUH. FARID yang lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1988;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran dan bulan kelahiran pemohon pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/232/DUKCAPIL tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan tempat kelahiran dan bulan kelahiran pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu MUH. FARID yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1988 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311022303880001 tanggal 28 Agsutsu 2016 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032507160003 tanggal 04 Februari 2020 dirubah menjadi MUH. FARID yang lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1988 sebagaimana tertera pada Ijazah-Ijazah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama dan bulan kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311022303880001 tanggal 28 Agustus 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2009 Nomor 29PB0600190 tanggal 14 Desember 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311032507160003 dikeluarkan tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/23/0351711 tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.2.1/232/Dukcapil tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan sama dengan aslinya serta telah sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Devianti, S.Pd. binti Munir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Syech Yusuf, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Pemohon sejak dari dulu tinggal di tempat saat ini;
 - Bahwa Tuwung merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Barru;
 - Bahwa sejak dahulu Pemohon bertempat tinggal di tempatnya saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan tempat dan bulan kelahiran pada Kutipan Ijazah-ijazah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa nama orabgtua Pemohon yakni Ayah atas nama Munir dan Ibu atas nama Maryam;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung atas nama Muh Ade Fadhil, Ahmad Raiz Faturrahman, dan Afipa Fahira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1999;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon berdasarkan ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitasnya yakni untuk keseragaman data serta dipergunakan untuk dokumen pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
2. Saksi Maryam BT. Rasyidin binti H. Rasyidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Syech Yusuf, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Pemohon sejak dari dulu tinggal di tempat saat ini;
 - Bahwa Tuwung merupakan wilayah yang berada di wilayah Kabupaten Barru;
 - Bahwa sejak dahulu Pemohon bertempat tinggal di tempatnya saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan tempat dan bulan kelahiran pada Kutipan Ijazah-ijazah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa nama orabgtua Pemohon yakni Ayah atas nama Munir dan Ibu atas nama Maryam;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung atas nama Muh Ade Fadhil, Ahmad Raiz Faturrahman, dan Afipa Fahira;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon lahir di Tuwung pada tanggal 23 Februari 1999;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon berdasarkan ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitasnya yakni untuk keseragaman data serta dipergunakan untuk dokumen pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Devianti, S.Pd. binti Munir dan Saksi Maryam BT. Rasyidin binti H. Rasyidin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Syech Yusuf, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya agar tempat dan bulan kelahiran tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) adalah keliru dan diperbaiki menjadi Tuwung, 23 Februari 1988 sebagaimana tertera pada Ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tempat dan bulan kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula Barru, 23 Maret 1988 menjadi Tuwung, 23 Februari 1988, dimana pada dasarnya perbedaan tempat dan Bulan kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Devianti, S.Pd. binti Munir dan Saksi Maryam BT. Rasyidin binti H. Rasyidin yang menyatakan Pemohon Lahir di Tuwung, 23 Februari 1988, dimana Para Saksi tersebut mengetahui tanggal lahir Pemohon dimana keterangan Para Saksi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bar



tersebut berkesesuaian dengan bukti ijazah-ijazah (P-2 dan P-4) sekolah Pemohon tertera keterangan Tuwung, 23 Februari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 yang berupa Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.2.1/232/Dukcapil tanggal 17 Juli 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada alasan pemohon memperbaiki identitas yakni untuk keseragaman data dan sebagai persyaratan dokumen pekerjaan, Dimana alasan tersebut, menurut Hakim akan berdampak terhadap Pemohon dalam masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta pergantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat dan bulan kelahiran dalam dokumen kependudukan dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tempat dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan P-3 yang dimohonkan untuk diubah dari Barru, 23 Maret 1988 menjadi Tuwung, 23 Februari 1988 sudah sepatutnya dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tempat dan bulan kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tempat, dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7311022303880001 tanggal 28 Agustus 2016 Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311032507160003 dikeluarkan tanggal 4 Februari 2020 yaitu tempat tanggal lahir Barru, 23 Maret 1988 diubah menjadi tempat dan tanggal lahir di Tuwung, 23 Februari 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Darwis, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp50.000,00-
2. Biaya PNPB	Rp50.000,00-
3. Biaya Meterai	Rp10.000,00-
Jumlah	Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)